



PUTUSAN

Nomor 1389 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ABDUL ROCHMAN**, bertempat tinggal di Dusun Bumi Rejo, RT 001 RW 025, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur ;
2. **KASTUN**, bertempat tinggal di Dusun Bumirejo, RT 001 RW 025, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Agustinus Jehandu, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Wonoasri Nomor 55, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2018;

Para Pemohon Kasasi I – Para Termohon Kasasi II;

L a w a n

TIRTO WENING WICAKSONO, yang diteruskan oleh **HARRY BEDJONO**, selaku ahli warisnya, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya Nomor 1, RT 001 RW 001, Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahat Gunaidi Siahaan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Erlangga 4/Perumahan Jenggolo Indah II, Blok B Nomor 3, Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2018;

Termohon Kasasi I – Pemohon Kasasi II;

d a n

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 1389 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ABDUL CHOLIK**, bertempat tinggal di Dusun Bumirejo RT 002 RW 029, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;
2. **TUKIMIN**, bertempat tinggal di Dusun Bumirejo RT 002 RW 026, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;
3. **MINI**, bertempat tinggal di Dusun Bumirejo RT 001 RW 026, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;
4. **ABDUL ROHMAN (AHLI WARIS DARI ALMARHUM MENDRIK)**, bertempat tinggal di Dusun Bumi Rejo RT 001 RW 025, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum dan tetap mengikat para pihak kwitansi pembayaran uang muka pembelian tebu milik Abdul Rohman (Tergugat I) sebesar Rp2.889.385.194,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ratus ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembayaran uang muka pembelian tebu milik Abdul Rohman (Tergugat I):
 1. Pembayaran ke-1, tertanggal 3 Februari 2016 Rp70.000.000,00;
 2. Pembayaran ke-2, tertanggal 16 Februari 2016 Rp60.000.000,00;
 3. Pembayaran ke-3, tertanggal 18 Februari 2016 Rp70.000.000,00;
 4. Pembayaran ke-4, tertanggal 22 Februari 2016 Rp105.000.000,00;
 5. Pembayaran ke-5, tertanggal 26 Februari 2016 Rp75.000.000,00;
 6. Pembayaran ke-6, tertanggal 1 Maret 2016 Rp75.000.000,00

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 1389 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pembayaran ke-7, tertanggal 7 Maret 2016 Rp200.000.000,00;
8. Pembayaran ke-8, tertanggal 11 Maret 2016 Rp150.000.000,00;
9. Pembayaran ke-9, tertanggal 15 Maret 2016 Rp170.000.000,00;
10. Pembayaran ke-10, tertanggal 22 Maret 2016 Rp200.000.000,00;
11. Pembayaran ke-11, tertanggal 31 Maret 2016 Rp150.000.000,00;
12. Pembayaran ke-12, tertanggal 11 April 2016 Rp150.000.000,00;
13. Pembayaran ke-13, tertanggal 18 April 2016 Rp200.000.000,00;
14. Pembayaran ke-14, tertanggal 9 Mei 2016 Rp50.000.000,00;
15. Pembayaran ke-15, tertanggal 16 Mei 2016 Rp100.000.000,00;
16. Pembayaran ke-16, tertanggal 23 Mei 2016 Rp100.000.000,00;
17. Pembayaran ke-17, tertanggal 30 Mei 2016 Rp50.000.000,00;
18. Pembayaran ke-18, tertanggal 6 Juni 2016 Rp60.000.000,00;
19. Pembayaran ke-19, tertanggal 13 Juni 2016 Rp150.000.000,00;
20. Pembayaran ke-20, tertanggal 20 Juni 2016 Rp55.000.000,00;
21. Pembayaran ke-21, tertanggal 21 Juni 2016 Rp100.000.000,00;
22. Pembayaran ke-22, tertanggal 27 Juni 2016 Rp135.000.000,00;
23. Pembayaran ke-23, tertanggal 1 Juli 2016 Rp50.000.000,00;
24. Pembayaran ke-24, tertanggal 20 Juli 2016 Rp50.000.000,00;
25. Pembayaran ke-25, tertanggal 8 Agustus 2016 Rp105.000.000,00;
26. Pembayaran ke-26, tertanggal 9 Agustus 2016 Rp50.000.000,00;
27. Pembayaran ke-27, tertanggal 12 Agustus 2016 Rp100.000.000,00;

b. Pembayaran biaya sewa tanah dan biaya terbang tebu:

- 1) Pembayaran ke-28, tertanggal 20 Agustus 2016 Rp56.000.000,00;
 - 2) Pembayaran ke-29, tertanggal 20 Agustus 2016 Rp10.000.000,00;
 - 3) Pembayaran ke-30, tertanggal 27 Agustus 2016 Rp24.385.194,00;
3. Menyatakan sah secara hukum dan tetap mengikat para pihak: Surat Perjanjian Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Kuasa Menjual Nomor 001/APH.JKM/III/2017, tertanggal 30 Maret 2017;
4. Menyatakan sah secara hukum dan tetap mengikat para pihak:
- A. Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2017 dan Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2017 yang dibuat oleh Tergugat V;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 1389 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B. Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2017 dan Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2017 yang dibuat oleh Tergugat IV;
- C. Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2017 dan Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2017 yang dibuat oleh Tergugat III;
- D. Surat Pernyataan Pertama dan Surat Pernyataan Kedua tertanggal 21 April 2017 yang dibuat oleh Tergugat VI;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kewajibannya secara tunai dan sekaligus semua kerugian yang dialami Penggugat sejumlah:
 - kerugian materiil adalah sebesar Rp1.941.719.464,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), ditambah bunga 2 % (dua persen) setiap bulannya dari Rp1.941.719.464,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) terhitung sejak gugatan diajukan di hadapan sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sampai Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian imateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan sejak mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya;
9. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini berupa:
 1. Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2098/Desa Krecek, atas nama Abdul Rohman (Tergugat I), Surat



Ukur tanggal 18 Mei 2016, Nomor 00642/Krecek/2016, luas $\pm 796 \text{ m}^2$, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Badas, Desa Krecek, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kediri tertanggal 14 Juni 2016;

2. Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1036/Desa Krecek, atas nama Abdul Kolik (Tergugat III), Surat Ukur tanggal 24 Januari 2000, Nomor 436/Krecek/2000, luas $\pm 2356 \text{ m}^2$, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Pare, Desa Krecek, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kediri tertanggal 10 Mei 2000;
3. Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 981/Desa Krecek, atas nama Tukimin (Tergugat IV), Surat Ukur tanggal 24 Januari 2000, Nomor 381/Krecek/2000, luas $\pm 1093 \text{ m}^2$, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Pare, Desa Krecek, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kediri tertanggal 10 Mei 2000;
4. Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 909/Desa Krecek, atas nama Mini (Tergugat V), Surat Ukur tanggal 24 Januari 2000, Nomor 309/Krecek/2000, luas $\pm 309 \text{ m}^2$, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Pare, Desa Krecek, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kediri tertanggal 25 Mei 2000;
5. Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1089/Desa Krecek, atas nama Mendrik (Tergugat VI), Surat Ukur tanggal 24 Januari 2000, Nomor 489/Krecek/2000, luas $\pm 1883 \text{ m}^2$, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Pare, Desa Krecek, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kediri tertanggal 25 Mei 2000;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1389 K/Pdt/2019



11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan gugat balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Tebu antara Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang terjadi pada bulan Januari 2016 tetap berlaku;
3. Menyatakan total jumlah modal yang telah diterima oleh Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp2.830.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah);
4. Menyatakan total keuntungan yang diperoleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp283.002.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta dua ribu rupiah);
5. Menyatakan total jumlah uang keseluruhan yang meliputi modal + keuntungan + pembayaran makanan ringan roti dan minuman Siiplah adalah:

Rp2.830.000.000,00;

Rp 283.002.000,00;

Rp 6.600.000,00;

Rp3.119.602.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan total jumlah uang pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp2.852.994.418,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan belas rupiah);
7. Menyatakan total jumlah kekurangan pembayaran oleh Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah: $Rp3.119.602.000,00 - Rp2.852.994.418,00 = Rp266.607.582,00$ (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
8. Memerintahkan/menghukum Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi untuk membayar kekurangan pembayaran sebesar Rp266.607.582,00 kepada Tergugat Rekonvensi dalam jangka waktu 3 tahun terhitung 2 November 2017 sampai dengan 2 November 2020;
9. Menghukum Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi untuk membayar bunga menurun sebesar 6% per tahun X kekurangan pembayaran kepada Tergugat Rekonvensi;
10. Menyatakan bukti-bukti berupa:
 - Surat Penjanjian Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Kuasa Menjual Nomor 001/APH.JKM/III/2017, tertanggal 30 Maret 2017;
 - Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2017 dan Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2017 yang dibuat oleh Tergugat III;
 - Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2017 dan Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2017 yang dibuat oleh Tergugat IV;
 - Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2017 dan Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2017 yang dibuat oleh Tergugat III;
 - Surat Pernyataan Pertama dan Surat Pernyataan Kedua tertanggal 21 April 2017 yang dibuat oleh Tergugat VI tidak berkekuatan hukum;
11. Memerintahkan/menghukum Tergugat Rekonvensi agar tidak mengalihkan/memindahtangankan dalam bentuk apapun kepada pihak lain barang jaminan berupa:

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 1389 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2098/Desa Krecek, atas nama Abdul Rohman (Tergugat I), Surat Ukur tanggal 18 Mei 2016, Nomor 00642/Krecek/2016, luas $\pm 796 \text{ m}^2$, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Badas, Desa Krecek, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kediri tertanggal 14 Juni 2016;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1036/Desa Krecek, atas nama Abdul Kolik (Tergugat III), Surat Ukur tanggal 24 Januari 2000, Nomor 436/Krecek/2000, luas $\pm 2356 \text{ m}^2$, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Pare, Desa Krecek, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kediri tertanggal 10 Mei 2000;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 981/Desa Krecek, atas nama Tukimin (Tergugat IV), Surat Ukur tanggal 24 Januari 2000, Nomor 381/Krecek/2000, luas $\pm 1093 \text{ m}^2$, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Pare, Desa Krecek, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kediri tertanggal 10 Mei 2000;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 909/Desa Krecek, atas nama Mini (Tergugat V), Surat Ukur tanggal 24 Januari 2000, Nomor 309/Krecek/2000, luas 309 m^2 , terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Pare, Desa Krecek, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kediri tertanggal 25 Mei 2000;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1089/Desa Krecek, atas nama Mendrik (Tergugat VI), Surat Ukur tanggal 24 Januari 2000, Nomor 489/Krecek/2000, luas $\pm 1883 \text{ m}^2$, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Pare, Desa Krecek, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kediri tertanggal 25 Mei 2000;

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 1389 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau: dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah memberikan putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Gpr tanggal 4 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Meyatakan sah secara hukum dan tetap mengikat para pihak kwitansi pembayaran uang muka pembelian tebu milik Abdul Rohman (Tergugat I) sebesar Rp2.889.385.194,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ratus ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
3. Menyatakan sah secara hukum dan tetap mengikat para pihak:
 - Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2017 dan Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2017 yang dibuat oleh Tergugat III;
 - Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2017 dan Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2017 yang dibuat oleh Tergugat IV;
 - Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2017 dan Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2017 yang dibuat oleh Tergugat V;
 - Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2017 dan Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2017 yang dibuat oleh Tergugat VI;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kewajibannya secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp828.333.093,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan tiga rupiah) dan bunga yang tidak diperjanjikan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Rp828.333.093,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1389 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 187/PDT/2018/PT SBY tanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini masing-masing diberitahukan kepada:

1. Pemohon Kasasi I pada tanggal 29 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Gpr yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 November 2018;
2. Pemohon Kasasi II pada tanggal 1 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 1389

K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Gpr yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2018 dan 27 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini:

1. Memori Kasasi Pemohon Kasasi I pada pokoknya meminta agar Mahkamah Agung membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 187/PDT/2018/PT SBY *juncto* Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Gpr, selanjutnya mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum dan tetap mengikat para pihak kwitansi pembayaran uang muka pembelian tebu milik Abdul Rohman (Tergugat I) sebesar Rp2.889.385.194,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kewajibannya secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp673.145.598,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 1389

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga yang tidak diperjanjikan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari Rp673.145.598,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada setiap tingkat peradilan secara tanggung renteng;

2. Memori Kasasi Pemohon Kasasi II pada pokoknya meminta:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Reg No: 187/PDT/2018/PT SBY tanggal 4 Juni 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 91/Pdt.G/2017/PN Gpr, tanggal 4 Januari 2018, yang dimohonkan kasasi oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan perbaikan dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan sah secara hukum dan tetap mengikat para pihak kwitansi pembayaran uang muka pembelian tebu milik Abdul Rohman (Tergugat I) sebesar Rp2.889.385.194,00 (dua miliar

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 1389

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

2. Menyatakan sah secara hukum dan tetap mengikat para pihak: Surat Perjanjian Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Kuasa Menjual Nomor 001/APH.JKM/III/2017, tertanggal 30 Maret 2017;
3. Menyatakan sah secara hukum dan tetap mengikat para pihak :
 - Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2017 dan Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2017 yang dibuat oleh Tergugat III;
 - Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2017 dan Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2017 yang dibuat oleh Tergugat IV;
 - Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2017 dan Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2017 yang dibuat oleh Tergugat V;
 - Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2017 yang dibuat oleh Tergugat I dan Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2017 yang dibuat oleh Tergugat VI;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
5. Menghukum Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kewajibannya secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp1.838.940.651,00 (terbilang satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), dan ditambah bunga 2 % (dua persen) setiap bulannya dari Rp1.838.940.651,00 (terbilang satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 1389

K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian imateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan sejak mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya;
8. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini berupa:
 - 1) Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2098/Desa Krecek, atas nama Abdul Rohman (Tergugat I), Surat Ukur tanggal 18 Mei 2016, Nomor 00642/Krecek/2016, luas $\pm 796 \text{ m}^2$, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Badas, Desa Krecek, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kediri tertanggal 14 Juni 2016;
 - 2) Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1036/Desa Krecek, atas nama ABDUL KOLIK (Tergugat III), Surat Ukur tanggal 24 Januari 2000, Nomor 436/Krecek/2000, luas $\pm 2356 \text{ m}^2$, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Pare, Desa Krecek, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kediri tertanggal 10 Mei 2000;
 - 3) Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 981/Desa Krecek, atas nama Tukimin (Tergugat IV), Surat Ukur tanggal 24 Januari 2000, Nomor 381/Krecek/2000, luas $\pm 1093 \text{ m}^2$, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Pare, Desa Krecek, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kediri tertanggal 10 Mei 2000;
 - 4) Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 909/Desa Krecek, atas nama Mini (Tergugat V), Surat Ukur

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 1389

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 24 Januari 2000, Nomor 309/Krecek/2000, luas \pm 309 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Pare, Desa Krecek, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kediri tertanggal 25 Mei 2000;

5) Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1089/Desa Krecek, atas nama Mendrik (Tergugat VI), Surat Ukur tanggal 24 Januari 2000, Nomor 489/Krecek/2000, luas \pm 1883 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Pare, Desa Krecek, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kediri tertanggal 25 Mei 2000;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Peggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV, Terbanding V/Tergugat V dan Terbanding VI/Tergugat VI/Para Peggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut:

1. Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut;
2. Para Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 1389

K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2018 dan tanggal 27 November 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Desember 2018 dan tanggal 12 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat, sehingga harus dihukum untuk melaksanakan kewajibannya yaitu mengembalikan sisa uang milik Penggugat sejumlah Rp828.333.093,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh tiga rupiah) ditambah bunga 0,5% (nol koma lima persen) dari Rp828.333.093,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh tiga rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa perihal ganti rugi dan bunga telah dipertimbangkan secara cukup dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I ABDUL ROCHMAN dan KASTUN, serta Pemohon Kasasi II TIRTO WENING WICAKSONO yang diteruskan oleh HARRY BEDJONO selaku ahli warisnya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan II ditolak dan Para Pemohon Kasasi I dan II ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 1389

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **ABDUL ROCHMAN** dan **KASTUN**, serta Pemohon Kasasi II: **TIRTO WENING WICAKSONO** yang diteruskan oleh **HARRY BEDJONO** selaku ahli warisnya tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 1389

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 1389

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)